

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena kekerasan seksual di era digital sekarang ini tak jarang sering dibahas menjadi isu atau topik yang hangat diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan terhadap perempuan yang marak terjadi saat ini merupakan masalah serius yang berkenaan dengan martabat kemanusiaan yang sampai saat ini belum dapat tertangani dengan serius. Kondisi perkembangan dan inovasi teknologi di era digital ini membuat kekerasan yang terjadi pada perempuan juga semakin rumit karena masyarakat saat ini terhubung dengan jaringan internet dan media daring. Melalui media daring, kekerasan terhadap perempuan ini umumnya berhubungan dengan tubuh perempuan yang sering dijadikan sebagai objek pornografi dan kekerasan seksual (Pahulungan, 2020).

Dalam bukunya, Palulungan (2020) menyatakan bahwa salah satu perdebatan atau keresahan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat saat ini yaitu mengenai pengabaian terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender ini kemudian memunculkan berbagai permasalahan yang menimpa perempuan. Sejumlah permasalahan serius banyak dialami oleh perempuan diantaranya kekerasan terhadap perempuan, beban ganda, marjinalisasi, subordinasi, stereotip dan lain sebagainya. Karenanya, kondisi tersebut menyebabkan diskriminasi dan adanya ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan yang merupakan faktor pemicu yang membuat perempuan semakin terpuruk karena keterbatasan yang ada, dianggap lemah dan tidak berdaya.

Dihimpun berdasarkan data Kementerian PPPA, kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak meningkat tajam sejak pandemi pada tahun 2021 dengan angka perolehan kasus sebanyak 5.500 kasus. Lalu, data kekerasan seksual secara global juga dipaparkan oleh *World Health Organization* (WHO) yang bekerja sama dengan lembaga global lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual bahwa kasus kekerasan seksual khususnya pada perempuan mewabah di setiap negara yang diperburuk oleh adanya pandemi Covid-19 (Kompas, 2021). Terdapat jenis kekerasan seksual yang terjadi secara digital sejak tahun 2020 hingga 2022 yang terjadi pada perempuan dan anak (Kompas, 2022).

Seiring perkembangan teknologi digital, kini kejahatan seks merebak secara daring dengan tersebarnya konten-konten pornografi di ruang siber yang disebut dengan *revenge porn*. Menurut data *Cyber Civil Rights Initiative* sebanyak 90% korban dari *revenge porn* adalah perempuan (Kompas, 2023). Terdapat beberapa kasus *revenge porn* yang marak terjadi saat ini contohnya seperti kasus viral yang dialami oleh salah satu artis terkenal di Indonesia yaitu Rebecca Klopper mengenai video syur mirip dirinya yang tersebar di dalam media *online*. Kasus *revenge porn* lainnya juga terjadi di Pandeglang, Banten yang terjadi pada adik korban berinisial IAK yaitu Iman Zanatul yang pertama kali mengungkap kasus adiknya yang menjadi korban pemerkosaan yang kemudian videonya disebar dan distribusikan melalui media *online*. Tidak hanya itu, kasus-kasus lainnya juga terjadi di Pekanbaru yang terjadi pada seorang perempuan yang video dan foto korban disebar oleh mantan kekasihnya dalam media *online* (Kompas, 2023).

Sebelumnya, kasus kekerasan seksual digital pada tahun 2021 menunjukkan angka signifikan sebanyak 1.721 kasus meningkat 83% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dilansir dari pantauan data tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), korban kekerasan siber berbasis gender ini berhubungan dengan penyebaran konten pornografi untuk memperdaya dan menekan perempuan dalam mendapat keuntungan pribadi (Kompas, 2022). Kekerasan seksual di dunia siber yang terjadi biasanya merupakan aksi perekaman dan penyebarluasan konten yang mengarah kepada konten pornografi tanpa diketahui oleh korbannya atau sering disebut *revenge porn*. Sehingga dapat dikatakan hal ini menjurus pada kekerasan seksual berbasis digital (Detik.com, 2022).

Perkembangan fenomena yang sedang terjadi saat ini tak jarang diangkat ke dalam berbagai media sebagai perantara dalam berkomunikasi untuk menyampaikan suatu pesan. Salah satunya yakni melalui media dalam komunikasi massa. Media massa merupakan alat komunikasi yang dapat menjangkau masyarakat secara luas contohnya seperti surat kabar, majalah, poster, radio, televisi, film dan lain sebagainya. Salah satu media massa yaitu film berfungsi sebagai media penyampaian suatu pesan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap khalayak luas (Kartini, dkk 2022). Hal ini dikarenakan sebuah film terdiri dari audio dan visual yang mampu menangkap realitas sosial yang kemudian dapat menjadi suatu wadah dalam menyampaikan suatu pesan yang alternatif kepada khalayak melalui visualisasi gambar dan audio yang ada. Maka, film mampu mempengaruhi emosi penontonnya (Mahesah dalam Khairana, 2023).

Hubungan antara film dan masyarakat memiliki sejarah yang panjang sehingga film memiliki sejarah dalam perjalanannya hingga akhir abad ke-19. Dengan kata lain, awal sejarah film dapat diterima menjadi alat komunikasi yang sejati sebagai media penyampaian pesan kepada masyarakat (Oey Hong Lee dalam Sobur, 2004). Makna film diartikan sebagai representasi dari fenomena nyata sosial yang ada dalam masyarakat dengan membentuk realitas berdasar atas kode-kode, aturan-aturan, dan ideologi dari kebudayaannya (Turner dalam Sobur, 2006).

Kemudian, Sobur dalam buku *Semiotika Komunikasi* (2004) kekuatan dan kemampuan film dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat memiliki kapasitas untuk mempengaruhi khalayaknya. Dalam bukunya, Sobur menekankan bahwa dampak film terhadap masyarakat dipahami sebagai hubungan secara linier. Dimana film memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat melalui muatan pesan. Hal ini didukung oleh pernyataan Irawanto (dalam Sobur, 2006) bahwa hubungan film dan masyarakat terjadi secara linier berdasar bahwa film adalah hasil dari cerminan masyarakat dimana film itu dibuat. Atau dengan kata lain, film merekam fenomena nyata sosial yang ada dalam suatu masyarakat yang kemudian diproyeksikan pada sebuah layar.

Selain itu, berangkat dari teori yang ada mengenai film sebagai media penyampaian pesan yang efektif serta pengaruhnya terhadap masyarakat luas (Schmalzle & Meshi dalam Tuhepaly, 2022) film dikemas dalam berbagai genre yang ada seperti drama, thriller, romantis, animasi, horor, komedi, dokumenter dan lain sebagainya. Selain sebagai media penyampaian pesan, sebuah film berkembang menjadi cerminan realitas yang terjadi dalam mengangkat suatu keresahan yang dialami dalam suatu masyarakat yang kemudian dipertunjukkan secara visual melalui simbol-simbol ataupun dialog yang ada di dalamnya sehingga tak jarang film diangkat dari kisah nyata atau mengenai perdebatan atau masalah yang ada dalam masyarakat (Tokosh & Chen dalam Tuhepaly, 2022). Salah satu perdebatan atau masalah yang sering diangkat di dalam film yakni yang menyinggung isu terkait gender (Fadila, dkk dalam Pohan, 2022). Di dalam film, perempuan sering kali digambarkan sebagai sosok yang lemah, kurang rasional, penggoda dan bersebrangan dengan laki-laki sebagai sosok yang kuat, rasional serta dominan. Perempuan kerap ditempatkan di bawah kekuatan dan kekuasaan laki-laki sehingga perempuan menjadi korban atas adanya kejahatan dan kekerasan (Dayanti dalam Pohan, 2022).

Film sebagai salah satu media massa dapat membantu menguatkan anggapan yang berlaku di tengah masyarakat bahwa terdapat adanya sebuah perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya yaitu sebagai sarana untuk mendobrak

ketidakadilan gender atas kekerasan seksual (Valerina dalam Pohan, 2022). Hal sama juga dikemukakan Sun dalam Tuhepaly (2022) bahwa dalam kajian media, film merupakan media penyampaian yang baik dalam kajian budaya, sosial, politik dan lain sebagainya. Terdapat beberapa film yang berani mengangkat kisah nyata atas fenomena mengenai tindak kekerasan seksual yang saat ini banyak terjadi seperti *27 Steps of May*, *Dear Nathan: Thankyou Salma*, *Like and Share*, *Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak* dan lain sebagainya (Suara.com, 2022). Melalui film-film tersebut, salah satunya yakni film *27 Steps of May* memiliki pesan inti yang dikemas dengan baik untuk disampaikan kepada khalayak dengan menceritakan kegiatan keseharian tokoh May yang tujuannya adalah menjelaskan kepada penonton mengenai perubahan kondisi May sebelum dan sesudah ia bertemu pesulap yang kemudian bersedia untuk membuka diri dari trauma yang dialaminya. Film ini mengusung tema sosial yang menyangkut nasib perempuan korban kekerasan seksual yang berhasil membuat penonton ikut merasakan dalam menyaksikan kisah hidup May sebagai korban kekerasan seksual. Melalui film ini, penggambaran tokoh May dalam film ini ditujukan untuk menceritakan pesan melalui media film untuk memberikan efek terhadap penontonnya. Bahwasannya respons masyarakat terkait film ini yakni masyarakat menyadari bahwa terdapat banyaknya penyintas kekerasan seksual yang membutuhkan adanya sebuah dukungan dalam bentuk apapun untuk dapat bangkit dan tidak tenggelam dalam traumanya (Triaryanto dalam Kumparan.com, 2021). Oleh karena itu, sebuah film digunakan sebagai salah satu cara untuk mengkritik dan mengubah pola pikir atau cara pandang masyarakat dalam merespons sebuah film yang biasa digunakan dalam menyebarkan nilai-nilai sosial dan budaya (Utami dkk, 2022).

Dalam beberapa film tersebut diatas yang mengangkat fenomena kekerasan seksual banyak mengangkat representasi sebagai sebuah nilai yakni seperti representasi kekerasan seksual pada Film *Penyalin Cahaya* dalam Jurnal Tuhepaly pada tahun 2022 dapat mengungkap realitas kekerasan seksual yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, representasi perlawanan perempuan pada Film *Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak* dalam Jurnal Pohan pada tahun 2022 dapat menggambarkan adanya kesadaran perempuan dalam memperjuangkan pembebasan dirinya dengan cara melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk yang digambarkan dalam penelitian seperti memberikan peringatan, meracuni, memenggal kepala dan lainnya. Representasi dalam sebuah film merupakan proses dimana pembuat tanda mencoba melahirkan objek sesuai dengan realitas dunia nyata menyangkut latar belakang budaya, sosial dan psikologis sehingga melalui representasi pembuat tanda juga dapat menempatkan fokus pada konteks tertentu (Kress

dan Leuween, 2001). Sehingga dengan kata lain, melalui representasi dalam sebuah film sebuah realitas dapat diwakili, dibangun dan dikembangkan melalui simbol-simbol, tanda yang ada melalui bahasa, media serta budaya (Fiske, 1990).

Salah satu film Indonesia yang juga mengangkat kisah nyata berdasar atas fenomena kekerasan seksual tersebut yaitu film *Penyalin Cahaya* (Suara.com, 2022). Film produksi Rekata Studio dan Kaninga Pictures pada tahun 2021 ini bergenre drama *thriller* dimana menceritakan tokoh Suryani yang diperankan oleh Shenina Chinnamon yang di cap mencemarkan nama baik fakultasnya akibat swafoto dirinya yang dalam keadaan mabuk beredar luas. Film ini disutradarai oleh Wregas Bhanuteja sebagai film panjang pertamanya yang dibintangi oleh aktor-aktor berbakat lainnya yaitu Shenina Chinnamon, Chicco Kurniawan, Lutesha, Jerome Kurnia dan aktor lainnya. Film ini berhasil meraih 12 penghargaan dalam ajang Festival Film Indonesia pada tahun 2021. Beberapa kategori yang diraih diantaranya Film Cerita Panjang terbaik, Sutradara Terbaik, Pemeran Utama Terbaik, Pemeran Pendukung Pria Terbaik, Penulis Skenario Terbaik, Penata Artistik Terbaik, Penata Sinematografi Terbaik, Penata Suara Terbaik, Penata Musik Terbaik, Pencipta Lagu Tema Terbaik, Penyunting Gambar Terbaik, Penata Busana Terbaik di ajang bergengsi Festival Film Indonesia. Tak hanya itu, film ini juga masuk dalam kompetisi utama kategori *New Currents* dan bersaing dengan film-film bergengsi lainnya dari berbagai negara dalam Busan Internastional Film Festival 2021 di Korea Selatan yang merupakan ajang perlombaan festival film terbesar di Asia. Selain itu, Film *Penyalin Cahaya* ini juga ditayangkan di tiga Cinema di Busan, Korea Selatan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual juga menjadi masalah dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang juga menjadi kekhawatiran di negara tersebut (Kompas, 2021).

Berdasarkan data diatas, maka alasan pemilihan film *Penyalin Cahaya* dalam penelitian ini yaitu film ini menarik untuk diteliti karena film *Penyalin Cahaya* merupakan salah satu film yang dibuat pada isu yang terjadi pada masa kini terkait kekerasan seksual yang banyak menimpa korban perempuan (Selvira dalam Pohan, 2022). Pembuatan film *Penyalin Cahaya* ini didasarkan pada banyaknya kejadian dari para penyintas kejahatan seksual yang tidak mendapatkan ruang dan keadilan (Febriyani dalam Tuhepaly, 2022). Film ini juga menyindir pelaku kejahatan seksual di Indonesia ini yang diangkat dari kejadian nyata yang juga dilakukan salah seorang penulisnya sehingga film ini mendapatkan respons dari masyarakat tidak hanya menuai pro dari masyarakat yang dapat menggambarkan isu terkait kondisi yang terjadi pada masa kini yang didedikasikan untuk korban kekerasan seksual yang banyak menuai pujian tetapi juga menuai kontra terkait

salah satu kru dalam film yang merupakan pelaku kejahatan seksual. Oleh karena itu, melalui penggambaran film khususnya film ini mempunyai efek bagi masyarakat yang dibahas melalui sisi pesan sebuah film (Sadikin, Ramdhani & Tayo dalam Tuhepaly, 2022). Sehingga, berdasarkan pada hal-hal tersebut Film Penyalin Cahaya ini memiliki keistimewaan dalam film ini yaitu terdapat pada makna dalam pembuatan film ini yang didedikasikan bagi para korban kasus kekerasan seksual yang berhasil ditampilkan dalam sebuah film yang dirilis saat kasus kekerasan seksual sedang ramai terjadi di Indonesia serta dengan berani rumah produksi film ini menindak tegas kejahatan seksual yang terjadi di dunia perfilman seperti yang dilakukannya kepada salah satu kru film ini (Tuhepaly, dkk, 2022). Dalam prestasinya, film Penyalin Cahaya mendapatkan beberapa penghargaan sebanyak 12 penghargaan. Salah satunya yakni menjadi Film Cerita Panjang Terbaik di ajang nasional bergengsi di dunia perfilman Indonesia dalam Festival Film Indonesia pada tahun 2021. Selain itu, tidak hanya penghargaan film terbaik tetapi juga pemeran utama terbaik, sutradara terbaik dan masih banyak lagi serta masuknya film ini dalam salah satu nominasi dengan kategori utama di ajang festival film terbesar di Asia pada tahun 2021 (Kompas, 2021). Melalui prestasi tersebut, film ini telah diakui keberadaannya secara nasional maupun internasional sehingga film ini layak untuk diteliti.

Tak hanya itu, menurut Ketua Komisi Nasional Perempuan Andy Yentriyani banyak korban dalam kasus kejahatan seksual siber yang adalah perempuan seringkali menjadi incaran kasus ini karena dalam konstruksi gender di masyarakat menempatkan perempuan sebagai kaum yang mudah dibohongi dan ditekan (Katadata.co.id, 2021). Hal ini selaras dengan pernyataan Bell Hooks dalam Buku Walters (2006) yang berjudul *Feminist Theory* sangat kritis terhadap seluruh gerakan perempuan. Dengan alasan bahwa para wanita yang paling menjadi korban penindasan seksis, tidak berdaya untuk mengubah kondisi mereka, tidak pernah diizinkan berbicara. Kondisi perempuan yang terjadi saat ini memicu gerakan perempuan dalam sebuah feminisme. Sejumlah aktivis feminis dalam perjuangan kebebasan perempuan berjuang melawan patriarki dan dominasi yang dilakukan oleh laki-laki memunculkan gerakan perempuan yang tidak berhenti pada kesetaraan gender tetapi juga isu-isu tentang eksploitasi dan penindasan gender yang mencakup ras, status sosial, kelas dan sebagainya. Perkembangan feminisme di Indonesia saat ini didasarkan atas gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Hingga saat ini gerakan feminisme masih terus berkembang seiring perubahan kondisi sosial yang ada. Hal ini dikarenakan perubahan kondisi tersebut dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap asumsi

sejarah yang menyebabkan adanya penindasan terhadap perempuan maka hal inilah yang layak diperjuangkan oleh kaum perempuan agar dapat terlepas dari ancaman kejahatan yang sering kali menimpa perempuan (Prakarsa dalam Adilla & Annisa, 2022). Akan tetapi, dalam pernyataannya feminisme saat ini adalah rasis karena telah mengabaikan isu-isu ras dan kelas sosial. Penekanan penindasan pada wanita lebih mengabaikan ketidaksetaraan nyata dalam masyarakat sosial. Di dunia media terutama industri film saat ini secara terus menerus menggambarkan kekuasaan yang menindas perempuan yang dijadikan sebagai objek atau pelengkap dalam sebuah media sehingga hal itulah yang membuat perempuan pada masalah atau dampak buruk dari perkembangan teknologi saat ini dalam berbagai media (Adilla & Annisa, 2022). Oleh karena itu, hal inilah yang mendorong penulis ingin meneliti representasi perlawanan perempuan pada film *Penyalin Cahaya* dalam penelitian ini.

Terdapat hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai perlawanan perempuan dalam penelitian yang dilakukan Syafruddin Pohan & Eva Suryani (2022) dengan judul penelitian “Analisis Representasi Perlawanan Perempuan Pada Film *Marlina Si Pembunuh Empat Babak*” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi perlawanan perempuan dalam tindak kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana perlawanan seorang perempuan dalam film tersebut ditunjukkan dalam kesadaran akan adanya ketidakadilan untuk menghadapi kekerasan yang menimpanya dalam berbagai bentuk yaitu kekerasan verbal, kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Intan Ayu Janah & Hespi Septiana (2021) dengan judul penelitian “Representasi Perlawanan Perempuan terhadap Ketidakadilan Gender dalam Kumpulan Cerpen Prosa di *Rumah Aja*” yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi perlawanan perempuan dalam menghadapi ketidakadilan gender. Hasil penelitian menunjukkan terdapat ketidakadilan gender pada perempuan dalam kumpulan cerita pendek Prosa di *Rumah Aja* dengan adanya marginalisasi atau peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin, stereotip negatif atas perempuan, dan subordinasi dimana perempuan dikendalikan laki-laki, dan kekerasan yang kemudian terdapat perlawanan perempuan dengan adanya sebuah pertentangan yang dilakukan secara lisan serta pemikiran kritis terhadap sebuah penindasan. Sehingga dari penjabaran latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas, peneliti melihat bahwa terdapat ketidakadilan dan penindasan yang dialami perempuan.

Selain itu, terdapat beberapa penelitian serupa dengan penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan Nur Alita Tuhepaly & Serdini Aminda (2022) dengan penelitian berjudul

“Analisis Semiotika John Fiske Mengenai Representasi Pelecehan Seksual Pada Film Penyalin Cahaya” menunjukkan bagaimana representasi makna pelecehan seksual tergambar dalam tiga level realitas yakni melalui aspek realitas, aspek representasi dan ideologi dapat mewakili makna tersebut. Lalu, penelitian yang dilakukan Dhea Citra Ananda & Arif Ardy (2022) yang berjudul “Representasi Ketidakadilan Korban Perpeloncoan pada Film Penyalin Cahaya” menunjukkan bagaimana representasi makna ketidakadilan korban *bullying* diungkap melalui ideologi emansipasi wanita dan feminisme. Terakhir, penelitian yang dilakukan Kartika Khairana, Mirandha W, dkk (2023) yang berjudul “Representasi Feminisme pada Film Penyalin Cahaya” menunjukkan adanya karakter perempuan yang berbeda dari stereotip pada umumnya bahwa perempuan selalu berada di bawah laki-laki dan berani melakukan pembelaan atas kasus pelecehan seksual dalam studi kasus keadilan.

Pada penelitian ini, perbedaan penelitian dengan penelitian-penelitian yang sudah ada terletak pada nilai representasi yang akan dibahas yaitu representasi perlawanan perempuan dalam film Penyalin Cahaya. Penelitian ini mengungkap fenomena baru di era digital siber yang berhubungan dengan situasi atau kondisi terkini yang sedang terjadi. Tak hanya itu, dalam film ini tidak hanya memperlihatkan pelecehan dan kekerasan seksual tetapi juga terdapat indikasi adanya sebuah pergerakan atau perlawanan perempuan. Sehingga, faktor tersebut yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan, keunikan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya yakni peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dari sudut pandang berbeda dimana peneliti ingin meneliti representasi makna perlawanan perempuan yang terjadi pada fenomena kekerasan seksual siber atau *revenge porn* yang marak terjadi di era digital saat ini.

Dari hasil penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, melalui film ini realitas sosial yang tergambar didalamnya dapat merepresentasikan makna kekerasan seksual dan ketidakadilan serta perjuangan perempuan dalam menyetarakan kedudukan dengan laki-laki atau kesetaraan gender. Sehingga, terdapat urgensi penelitian dari data permasalahan yang peneliti paparkan mengenai kasus-kasus tindak kekerasan seksual siber yang banyak terjadi pada perempuan dan anak sebagai kasus kejahatan berbasis gender maka penelitian ini penting untuk diteliti. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya penelitian yaitu sejumlah lebih dari sepuluh penelitian mengenai kasus kekerasan seksual yang menjadi fenomena keresahan terkait kasus tersebut. Maka, hasil dari pemaparan latar belakang dan penelitian sebelumnya diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini penting dilakukan untuk

mengetahui dan menjelaskan bagaimana perlawanan perempuan tergambar dalam film *Penyalin Cahaya*.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada penelitian terdahulu diatas dengan subjek yaitu film *Penyalin Cahaya* dan teori sejenis yang dilakukan oleh Nur Alita Tuhepaly & Serdini Aminda (2022) bahwa teori John Fiske mampu mengungkap tanda yang mewakili adanya representasi yang berkaitan dengan ideologi yang terlihat melalui ideologi patriarki dan kelas sosial. Penelitian lainnya yakni oleh Dhea Citra Ananda & Arif Ardy (2022) yang menggunakan teori Fiske dalam menganalisis tanda-tanda dalam film mampu merepresentasikan suatu makna ideologi emansipasi wanita. Hasil dari penelitian relevan menunjukkan bahwa film *Penyalin Cahaya* belum diteliti dari aspek perlawanan perempuan dalam melawan eksploitasi yang menggunakan tubuh perempuan sebagai objek visual. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk perlawanan perempuan dalam film ini dengan menggunakan semiotika Fiske.

Semiotika John Fiske memiliki teori tentang kode-kode televisi yang memiliki tiga level yakni level realitas, level representasi dan level ideologi yang dapat digunakan untuk menganalisa gambar bergerak seperti film, televisi, maupun iklan. Dalam hal ini, analisis semiotika Fiske menganalisis ideologi sebagai sebuah nilai-nilai sosial yang tergambar melalui level realitas dan representasi sebagai cara pandang analisis (Vera, 2014). Berbeda dengan semiotika Roland Barthes yang membedah sebuah mitos sebagai sebuah nilai kebudayaan yang dihasilkan melalui dua tingkat petanda denotasi dan konotasi (Sobur, 2006). Oleh karena itu, analisis semiotika dalam penelitian ini dengan menggunakan semiotika John Fiske lebih tepat dibanding dengan semiotika Barthes dalam memaknai sebuah perlawanan pada perempuan yang ada dalam film *Penyalin Cahaya*. Untuk itu, berdasarkan keseluruhan yang telah peneliti jabarkan pada bab latar belakang ini, peneliti ingin melihat dan mendeskripsikan representasi makna perlawanan perempuan sebagai sudut pandang peneliti yang diceritakan pada film ini bahwa terdapat eksploitasi pada perempuan yang bagian tubuhnya di foto diam-diam dan dijadikan sebagai alat atau objek dari instalasi teater yang digambarkan dalam tanda-tanda tertentu melalui beberapa level kode menurut John Fiske yakni level realitas, representasi dan ideologi.

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan semiotika John Fiske, karena film adalah bidang kajian yang berhubungan dalam analisis semiotika. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Van Zoest (1993) bahwa film memiliki banyak tanda di dalamnya. Tanda-

tanda yang ada merupakan penggambaran atas sesuatu. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori semiotika John Fiske dengan melihat tanda-tanda melalui beberapa aspek yakni level realitas, representasi dan ideologi. Penelitian ini berfokus pada representasi makna perlawanan perempuan sebagai objek penelitian yang berasal dari unsur-unsur nilai perlawanan perempuan dalam adegan film *Penyalin Cahaya* yang adalah subjek penelitian peneliti. Maka penelitian saya berjudul “Analisis Semiotika Representasi Makna Perlawanan Perempuan Pada Film *Penyalin Cahaya*”.

1.2 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada latar belakang yang dijabarkan peneliti, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan representasi makna perlawanan perempuan dalam melawan tindak kekerasan seksual berbasis digital dengan mengeksploitasi tubuh perempuan yang ada dalam Film *Penyalin Cahaya*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan dari paparan latar belakang dan tujuan penelitian diatas, maka pertanyaan pada penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana level realitas terkait makna perlawanan perempuan dalam film *Penyalin Cahaya*?
2. Bagaimana level representasi terkait makna perlawanan perempuan dalam film *Penyalin Cahaya*?
3. Bagaimana level ideologi terkait makna perlawanan perempuan dalam film *Penyalin Cahaya*?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan yang khasanah dalam mendeskripsikan representasi makna perlawanan perempuan dalam kasus kejahatan seksual digital yang ada dalam sebuah film *Penyalin Cahaya* dengan menggunakan teori semiotika John Fiske guna melengkapi literatur yang ada.

1.4.2. Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya kaum perempuan. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan seksual banyak dialami perempuan dihimpun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dengan data total sebanyak 26.112 kasus sepanjang tahun 2022 (dalam katadata.co.id). Selain itu, bagi para senias bahwa film juga dapat menjadi media dalam menyampaikan suatu pesan yang mempunyai makna yang dapat diambil oleh masyarakat sehingga hal ini dapat mendorong para senias untuk dapat menciptakan film-film yang kaya akan manfaat.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun kegiatan dalam penyusunan penelitian yaitu sebagai berikut:

1.5.1. Waktu Penelitian

TABEL 1.1

Waktu Penelitian

| No. | Kegiatan | Waktu | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-----|------|------|---------|
| | | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus |
| 1. | Menentukan Topik dan Tema Penelitian | | | | | | |
| 2. | Melaksanakan survei berdasarkan topik penelitian | | | | | | |
| 3. | Menyusun Proposal Skripsi Bab 1, 2, dan 3 | | | | | | |
| 4. | Desk Evaluation | | | | | | |
| 5. | Pengumpulan dan analisis data | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 6. | Menyusun Bab 4 dan 5 | | | | | | |
| 7. | Sidang Skripsi | | | | | | |

1.5.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian peneliti yaitu bersumber pada adegan-adegan Film *Penyalin Cahaya* yang terdapat pada platform layanan *streaming* Netflix. Netflix menjadi lokasi penelitian peneliti karena pemutaran film *Penyalin Cahaya* secara resmi di rilis dan tayang pada platform aplikasi *streaming* Netflix pada tahun 2022 (Kompas.com, 2022).

1.6 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yakni peneliti menetapkan fokus penelitian dengan meneliti *scene-scene* yang mengandung representasi makna perlawanan perempuan yang mengeksploitasi tubuh perempuan dalam film *Penyalin Cahaya* sebagai objek kajian peneliti. Sehingga, peneliti hanya memfokuskan penelitian kepada bentuk-bentuk perlawanan perempuan yang ada dalam film ini.